



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN BANYUMANIK**  
**KELURAHAN TINJOMOYO**  
**Jl. Teuku Umar No 1 Telp. (024) 7478347 kodepos 50262**

**KEPUTUSAN LURAH TINJOMOYO**  
**KECAMATAN BANYUMANIK**  
**KOTA SEMARANG**

**NOMOR : 483/ 78 / II / 2020**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK**  
**TINGKAT KELURAHAN TINJOMOYO KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG**  
**MASA BAKTI 2020 - 2023**

**LURAH TINJOMOYO**

**Menimbang**

- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dan melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu diterbitkannya Keputusan Lurah Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tentang penetapan Pengurus Forum Anak Kelurahan Tinjomoyo masa bakti 2020 – 2023.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
- 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 5 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

**Memperhatikan**

- 1. Keputusan Lurah Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor : 834/ 77 / II /2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Tinjomoyo merupakan wadah anak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- KEDUA : Tugas Forum Anak Kelurahan Tinjomoyo adalah berpartisipasi dan memberikan pandangan terhadap permasalahan anak serta kegiatan yang bermanfaat bagi anak
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus forum anak Kelurahan Tinjomoyo bertanggung jawab kepada Lurah Tinjomoyo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Februari 2020



LURAH TINJOMOYO  
DEWI MEIRIJANA

### SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Banyumanik;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banyumanik;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Ketua LPMK Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Lurah Tinjomoyo  
Nomor : 483 / 78 / II / 2020  
Tanggal : 3 Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TINJOMOYO  
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG  
MASA BAKTI 2020 - 2023**

- |  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 1. Ketua                               | : | DEVALEN RIDHO JAFAR |
| 2. Sekretaris                          | : | BULAN JELITA        |
| 3. Bendahara                           | : | MUHAMMAD DAFA       |
| 4. Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak | : | MUHAMMAD REHAN      |
|  | : | LUTFI               |
|  | : | SAPUTRA             |
|  | : | RAHMAD RAHARDIAN    |
| 5. Divisi Data Dan Informasi           | : | RAKA SATRIA         |
|  | : | NADIA               |
|  | : | DANI WIDIATMOKO     |
| 6. Devisi Jaringan Dan Adnokasi        | : | REVA                |
|  | : | DEWA                |

